



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PAERAN BUDI SUSILO alias BUDI bin KASTI almarhum;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/07 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lemeu Pit, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya tersebut di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tub tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tub tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAERAN BUDI SUSILO Als BUDI BIN KASTI (ALM) bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan ke kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam dalam suatu perusahaan untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke - 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa PAERAN BUDI SUSILO Als BUDI BIN KASTI (ALM) berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan Penjara, di kurangi selama terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 Lembar kertas rekapan nomor togel;
 - 1 buah buku rekapan nomor togel;
 - 1 buah buku primbon jodoh pernikahan dan kelahiran untuk pria dan wanita;
 - 1 buah buku menyingkap rahasia tafsir mimpi;
 - 1 buah tas selempang warna abu-abu yang terdapat tulisan HAOSHUAI dibagian depan;
 - 1 buah dompet warna coklat merk Cearbells;
 - 6 Lembar potongan kertas pasangan nomor togel;
 - 1 buah buku tabungan BRI SIMPEDES dengan Norek : 5623-01-019841-9 a.n PAERAN BUDI SUSILO;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah pena merk Joyko;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang sejumlah Rp.1.277.000 Dengan Pecahan Rp.100.000,- sebanyak 7 Lembar, Rp.50.000 sebanyak 11 Lembar, Rp.10.000 sebanyak 1 Lembar, Rp.5000 Sebanyak 3 Lembar dan Rp.2000 sebanyak 1 Lembar;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA PAERAN BUDI SUSILO

- Uang sejumlah Rp.135.000 Dengan Pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1 Lembar, Rp.20.000 sebanyak 1 Lembar, Rp.10.000 sebanyak 1 Lembar, Rp.5000 Sebanyak 1 Lembar;
- 1 Unit Handphone Merk Samsung A03S warna hita dengan Casing warna hitam dengan IMEI 1:353438142133748 IMEI 2:353670622133745;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa PAERAN BUDI SUSILO Alias BUDI BIN KASTI pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen Kabupaten Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan untuk memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Berawal dari saksi BERRI ANGGARA Alias BERRI BIN BASTARI dan saksi MERWA HENDY RONALDO Alias MERWA BIN ERWANSYAH yang merupakan anggota Satuan Reskrim Polres Lebong mendapatkan informasi dari warga yang isinya menerangkan bahwa ada seseorang yang bernama PAERAN BUDI SUSILO Alias BUDI BIN KASTI (berikut menjelaskan ciri-ciri dan lokasi rumahnya) sering menawarkan perjudian togel (toto gelap) di wilayah tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB saksi BERRI ANGGARA Alias BERRI BIN BASTARI dan saksi MERWA HENDY RONALDO Alias MERWA BIN ERWANSYAH memperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada di Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, kemudian saksi BERRI ANGGARA Alias BERRI BIN BASTARI dan saksi MERWA HENDY RONALDO Alias MERWA BIN ERWANSYAH menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi BERRI ANGGARA Alias BERRI BIN BASTARI dan saksi MERWA HENDY RONALDO Alias MERWA BIN ERWANSYAH bertemu terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Reskrim Polres Lebong, kemudian saksi BERRI ANGGARA Alias BERRI BIN BASTARI dan saksi MERWA HENDY RONALDO Alias MERWA BIN ERWANSYAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat pengeledahan turut diamankan barang bukti berupa 6 (Enam) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (Satu) buah buku rekapan nomor togel, 1 (Satu) buah buku primbon jodoh pernikahan dan kelahiran untuk pria dan Wanita, 1 (Satu) buah buku menyingkap rahasia tafsir mimpi, 1 (Satu) buah tas selempang warna abu-abu yang terdapat tulisan HAOSHUI dibagian depan, 1 (Satu) buah dompet warna coklat merk CEARBELL'S, 6 (Enam) lembar potongan kertas pasangan nomor togel, 1 (Satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Norek : 5623-01-019841-9 a.n PAERAN BUDI SUSILO, 1 (Satu) buah pena merk Joyko, Uang sejumlah Rp. 1.412.000,- (Satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar, uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (Sebelas) lembar, uang Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, uang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, Uang Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar, Uang Rp. 2.000,- (Dua

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar dan 1 (Satu) unit Handphone merk SAMSUNG A03S warna Hitam dengan Casing Warna Hitam dengan IMEI 1 : 353438142133748 IMEI 2 : 353670622133745, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh saksi BERRI ANGGARA Alias BERRI BIN BASTARI dan saksi MERWA HENDY RONALDO Alias MERWA BIN ERWANSYAH ke Polres Lebong untuk diproses hukum lebih lanjut

-----Bahwa cara terdakwa melakukan judi toto gelap tersebut pertama-tama terdakwa menerima pasangan nomor togel dari orang-orang yang memasang nomor pasangan togel kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengirimkan pasangan nomor togel tersebut dengan cara membuka website di handphonenya, kemudian terdakwa menelusuri website BINTANG4DP di Google, kemudian terdakwa membuka akun miliknya yang bernama DAHLAN123 di website BINTANG4DP tersebut, kemudian terdakwa memasukkan nomor pasangan togel yang diberikan oleh orang-orang yang memasang kepadanya tersebut ke akun milik terdakwa. Bahwa biasanya para pemasang memasang nomor togel pada pukul 09.00 WIB – 12.00 WIB dan nomor togel yang telah dipasangkan akan keluar pada pukul 14.00 WIB adalah jenis permainan SIDNEY, sedangkan pada malam hari pemasang memasang togel pada pukul 19.00 WIB – 22.00 WIB dan nomor toto gelap yang telah dipasangkan akan keluar pada pukul 23.00 WIB adalah jenis permainan HONGKONG.-----

-----Bahwa sistem cara terdakwa melakukan perjudian jenis toto gelap tersebut yaitu untuk pemasangan 2 (Dua) angka dikali Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) dengan hadiah dari Website BINTANG4DP, sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan hadiah yang terdakwa berikan kepada pemasang nomor sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah), Untuk pemasangan 3 (Tiga) angka dikali Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) dengan hadiah dari Website BINTANG4DP, sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan hadiah yang terdakwa berikan kepada pemasang nomor sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (Empat) angka dikali Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) dengan hadiah dari Website BINTANG4DP, sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), namun untuk pemasangan 4 (Empat) angka belum pernah ada yang menang.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan perjudian toto gelap jenis SYDNEY dan HONGKONG tersebut bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa memperoleh

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dengan cara untuk pemasangan 2 (Dua) angka dikali Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) terdakwa mendapatkan keuntungan apa bila nomor tersebut menang adalah uang sebesar Rp. 30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 3 (Tiga) angka dikali Rp. 1.000,-(Seribu rupiah) terdakwa mendapatkan keuntungan apa bila nomor tersebut menang adalah uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-harinya-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa PAERAN BUDI SUSILO Alias BUDI BIN KASTI pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen Kabupaten Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan untuk memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal dari saksi BERRI ANGGARA Alias BERRI BIN BASTARI dan saksi MERWA HENDY RONALDO Alias MERWA BIN ERWANSYAH yang merupakan anggota Satuan Reskrim Polres Lebong mendapatkan informasi dari warga yang isinya menerangkan bahwa ada seseorang yang bernama PAERAN BUDI SUSILO Alias BUDI BIN KASTI (berikut menjelaskan ciri-ciri dan lokasi rumahnya) sering menawarkan perjudian togel (toto gelap) di wilayah tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB saksi BERRI ANGGARA Alias BERRI BIN BASTARI dan saksi MERWA HENDY RONALDO Alias MERWA BIN ERWANSYAH memperoleh

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa terdakwa sedang berada di Desa Sungai Gerong Kecamatan Amen Kabupaten Lebong, kemudian saksi BERRI ANGGARA Alias BERRI BIN BASTARI dan saksi MERWA HENDY RONALDO Alias MERWA BIN ERWANSYAH menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut saksi BERRI ANGGARA Alias BERRI BIN BASTARI dan saksi MERWA HENDY RONALDO Alias MERWA BIN ERWANSYAH bertemu terdakwa sambil memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Reskrim Polres Lebong, kemudian saksi BERRI ANGGARA Alias BERRI BIN BASTARI dan saksi MERWA HENDY RONALDO Alias MERWA BIN ERWANSYAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat penggeledahan turut diamankan barang bukti berupa 6 (Enam) lembar kertas rekapan nomor togel, 1 (Satu) buah buku rekapan nomor togel, 1 (Satu) buah buku primbon jodoh pernikahan dan kelahiran untuk pria dan Wanita, 1 (Satu) buah buku menyingkap rahasia tafsir mimpi, 1 (Satu) buah tas selempang warna abu-abu yang terdapat tulisan HAOSHUAI dibagian depan, 1 (Satu) buah dompet warna coklat merk CEARBELL'S, 6 (Enam) lembar potongan kertas pasangan nomor togel, 1 (Satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Norek : 5623-01-019841-9 a.n PAERAN BUDI SUSILO, 1 (Satu) buah pena merk Joyko, Uang sejumlah Rp. 1.412.000,- (Satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar, uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (Sebelas) lembar, uang Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, uang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, Uang Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar, Uang Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar dan 1 (Satu) unit Handphone merk SAMSUNG A03S warna Hitam dengan Casing Warna Hitam dengan IMEI 1 : 353438142133748 IMEI 2 : 353670622133745, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh saksi BERRI ANGGARA Alias BERRI BIN BASTARI dan saksi MERWA HENDY RONALDO Alias MERWA BIN ERWANSYAH ke Polres Lebong untuk diproses hukum lebih lanjut

-----Bahwa cara terdakwa melakukan judi toto gelap tersebut pertama-tama terdakwa menerima pasangan nomor togel dari orang-orang yang memasang nomor pasangan togel kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengirimkan pasangan nomor togel tersebut dengan cara membuka website di handphonenya, kemudian terdakwa menelusuri website BINTANG4DP di

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Google, kemudian terdakwa membuka akun miliknya yang bernama DAHLAN123 di website BINTANG4DP tersebut, kemudian terdakwa memasukkan nomor pasangan togel yang diberikan oleh orang-orang yang memasang kepadanya tersebut ke akun milik terdakwa. Bahwa biasanya para pemasang memasang nomor togel pada pukul 09.00 WIB – 12.00 WIB dan nomor togel yang telah dipasangkan akan keluar pada pukul 14.00 WIB adalah jenis permainan SIDNEY, sedangkan pada malam hari pemasang memasang togel pada pukul 19.00 WIB – 22.00 WIB dan nomor toto gelap yang telah dipasangkan akan keluar pada pukul 23.00 WIB adalah jenis permainan HONGKONG.-----

-----Bahwa sistem cara terdakwa melakukan perjudian jenis toto gelap tersebut yaitu untuk pemasangan 2 (Dua) angka dikali Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) dengan hadiah dari Website BINTANG4DP, sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan hadiah yang terdakwa berikan kepada pemasang nomor sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah), Untuk pemasangan 3 (Tiga) angka dikali Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) dengan hadiah dari Website BINTANG4DP, sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan hadiah yang terdakwa berikan kepada pemasang nomor sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 (Empat) angka dikali Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) dengan hadiah dari Website BINTANG4DP, sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), namun untuk pemasangan 4 (Empat) angka belum pernah ada yang menang.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan perjudian toto gelap jenis SYDNEY dan HONGKONG tersebut bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa memperoleh keuntungan dengan cara untuk pemasangan 2 (Dua) angka dikali Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) terdakwa mendapatkan keuntungan apa bila nomor tersebut menang adalah uang sebesar Rp. 30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 3 (Tiga) angka dikali Rp. 1.000,-(Seribu rupiah) terdakwa mendapatkan keuntungan apa bila nomor tersebut menang adalah uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-harinya-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tub



KUHP:-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BERRI ANGGARA bin BASTARI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah dan pekerjaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi adalah Penyidik Polres Lebong;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga melakukan perjudian toto gelap (togel) jenis hongkong;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diduga melakukan perjudian togel karena Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Merwa;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat kemudian Saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di pondok yang berlokasi di Desa Sungai Gerong, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Terdakwa sedang duduk sendiri di dalam pondok merekap togel saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut yaitu menerima pasangan dari pemasang, melakukan deposit kemudian menebak angka dan terakhir menunggu pengumuman pemenang;
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan nomor togel dari orang lain dengan cara orang lain tersebut datang langsung menemui Terdakwa atau bisa melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun togel online dengan cara membuka rekening dan melakukan deposit terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ia bermain judi togel sejak 6 (enam) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;
Terhadap keterangan Saksi Berri, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- 2. Saksi MERWA HENDI RONALDO bin ERWANSYAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah dan pekerjaan;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut;
 - Bahwa Saksi adalah Penyidik Polres Lebong;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga melakukan perjudian toto gelap (togel) jenis hongkong;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diduga melakukan perjudian togel karena Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Merwa;
 - Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat kemudian Saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di pondok yang berlokasi di Desa Sungai Gerong, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
 - Bahwa Terdakwa sedang duduk sendiri di dalam pondok merekap togel saat dilakukan penangkapan;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut yaitu menerima pasangan dari pemasang, melakukan deposit kemudian menebak angka dan terakhir menunggu pengumuman pemenang;
 - Bahwa Terdakwa menerima pasangan nomor togel dari orang lain dengan cara orang lain tersebut datang langsung menemui Terdakwa atau bisa melalui handphone;
 - Bahwa Terdakwa memiliki akun togel online dengan cara membuka rekening dan melakukan deposit terlebih dahulu;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa ia bermain judi togel sejak 6 (enam) bulan sebelum penangkapan;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;
Terhadap keterangan Saksi Merwa, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
3. Saksi OKTAPIANUS alias YAN bin AGUS SALIM almarhum di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah dan pekerjaan;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga melakukan perjudian toto gelap (togel) jenis hongkong;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bermain judi togel karena Saksi pernah memasang judi Togel melalui Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memasang togel melalui Terdakwa baru sekali yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB dengan cara mengirim pesan *whatsapp* ke Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memasang tebakan 2 (dua) angka dikali Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi belum memberikan uang pasangan nomor togel kepada Terdakwa karena setelah Saksi mengirim pesan *whatsapp* tersebut Terdakwa tidak membalasnya;
 - Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, tetapi tidak mengenalinya;
Terhadap keterangan Saksi Yan, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
4. Saksi BENI PARIANTO alias BEN bin YAUMIL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah dan pekerjaan;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik tersebut adalah benar;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga melakukan perjudian toto gelap (togel) jenis hongkong;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan judi togel satu hari setelah penangkapan Terdakwa karena Saksi merupakan Kepala Desa tempat Terdakwa tinggal tetapi Saksi tidak ikut dalam proses penangkapan Terdakwa karena sedang berada di desa lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai operator traktor di sawah, menggarap sawah orang, terkadang juga kerja bangunan sedangkan istri Terdakwa memiliki warung jualan bakso bakar di rumahnya;
- Bahwa di rumah Terdakwa tidak ada terpasang tanda atau plang pengumuman menerima pemasangan togel;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, tetapi tidak mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi Ben, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena membuka praktek perjudian togel online jenis sidney dan hongkong;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di pondok Terdakwa yang berlokasi di Desa Sungai Gerong, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian diantaranya Saksi Berri dan Saksi Merwa saat sedang merekap nomor togel;
- Bahwa nama website yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi togel adalah bintang4dp, sedangkan nama akun yang Terdakwa gunakan untuk masuk ke website tersebut adalah dahlan123;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bisa masuk dan mengikuti permainan judi togel pada website diharuskan membuka rekening bank dan deposit uang untuk membuat akun, setelah itu bisa mengikuti permainan togel online tersebut;
- Bahwa praktek perjudian tersebut dilakukan dengan cara menerima pasangan nomor togel dari orang-orang yang memasang nomor pasangan togel kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengirimkan pasangan nomor togel tersebut dengan cara membuka website judi di handphone Terdakwa dan masuk menggunakan akun Terdakwa, setelah itu memasukkan nomor pasangan togel;
- Bahwa sistem permainan perjudian jenis toto gelap tersebut yaitu:
 - Untuk pemasangan 2 (dua) angka dikali Rp1.000,- (seribu rupiah) dengan hadiah dari Website BINTANG4DP, sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hadiah yang terdakwa berikan kepada pemasang nomor sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Untuk pemasangan 3 (tiga) angka dikali Rp1.000,- (seribu rupiah) dengan hadiah dari Website BINTANG4DP, sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan hadiah yang terdakwa berikan kepada pemasang nomor sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Untuk pemasangan 4 (empat) angka dikali Rp1.000,- (seribu rupiah) dengan hadiah dari Website BINTANG4DP, sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun untuk pemasangan 4 (empat) angka belum pernah ada yang menang;
- Bahwa untuk jenis judi togel Sidney pengumuman pemenang keluar pukul 14.00 WIB, sedangkan untuk jenis judi togel hongkong keluar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima yaitu untuk pemasangan 2 (Dua) angka dikali Rp1.000,- (seribu rupiah) terdakwa mendapatkan keuntungan apa bila nomor tersebut menang adalah uang sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 3 (tiga) angka dikali Rp1.000,- (seribu rupiah) terdakwa mendapatkan keuntungan apa bila nomor tersebut menang adalah uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-harinya;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa telah mengadakan permainan tersebut selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari permainan tersebut digunakan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengadakan permainan tersebut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti salah satunya berupa uang tunai, untuk uang sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) merupakan uang togel sedangkan sisanya merupakan uang Terdakwa hasil kerja di proyek sebagai buruh;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), Ahli maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) lembar kertas rekapan nomor togel;
2. 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel;
3. 1 (satu) buah buku primbon jodoh pernikahan dan kelahiran untuk pria dan Wanita;
4. 1 (satu) buah buku menyingkap rahasia tafsir mimpi;
5. 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang terdapat tulisan HAOSHUAI dibagian depan;
6. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk CEARBELL'S,
7. 6 (enam) lembar potongan kertas pasangan nomor togel;
8. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Norek : 5623-01-019841-9 a.n PAERAN BUDI SUSILO;
9. 1 (satu) buah pena merk Joyko;
10. Uang sejumlah Rp 1.412.000,-(satu juta empat ratus dua belas ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang Rp.5000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Uang Rp.2000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
11. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A03S warna Hitam dengan Casing Warna Hitam dengan IMEI 1 :353438142133748 IMEI 2 : 353670622133745;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan antara satu dengan yang lainnya bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 21.30 WIB di pondok Terdakwa yang berlokasi di Desa Sungai Gerong, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
- Bahwa saat penangkapan telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang telah disita pihak kepolisian, saat itu Terdakwa sedang merekap nomor togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membuka sebuah permainan togel *online* jenis Sydney dan Hongkong, menggunakan akun Terdakwa sendiri dengan nama dahlan123 pada situs BINTANG4DP;
- Bahwa untuk bisa masuk dan mengikuti permainan togel pada website diharuskan membuka rekening bank dan deposit uang untuk membuat akun, setelah itu bisa mengikuti permainan togel *online* tersebut;
- Bahwa praktek permainan togel tersebut dilakukan dengan cara menerima pasangan nomor togel dari orang-orang yang memasang nomor pasangan togel kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengirimkan pasangan nomor togel tersebut dengan cara membuka situs permainan tersebut di handphone Terdakwa dan masuk menggunakan akun Terdakwa, setelah itu memasukkan nomor pasangan togel;
- Bahwa sistem permainan perjudian jenis toto gelap tersebut yaitu:
 - Untuk pemasangan 2 (dua) angka dikali Rp1.000,- (seribu rupiah) dengan hadiah dari situs BINTANG4DP, sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hadiah yang terdakwa berikan kepada pemasang nomor sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Untuk pemasangan 3 (tiga) angka dikali Rp1.000,- (seribu rupiah) dengan hadiah dari situs BINTANG4DP, sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan hadiah yang terdakwa berikan kepada pemasang nomor sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Untuk pemasangan 4 (empat) angka dikali Rp1.000,- (seribu rupiah) dengan hadiah dari situs BINTANG4DP, sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun untuk pemasangan 4 (empat) angka belum pernah ada yang menang;
- Bahwa untuk permainan jenis togel Sydney pengumuman pemenang keluar jam 14.00 WIB, sedangkan untuk jenis togel Hongkong keluar jam 23.00 WIB;
- Bahwa setiap orang bisa memasang dan ikut permainan togel dengan datang kepada Terdakwa dan menyerahkan uang serta nomor pemasangan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima yaitu untuk pemasangan 2 (dua) angka dikali Rp1.000,- (seribu rupiah) terdakwa mendapatkan keuntungan apa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila nomor tersebut menang adalah uang sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 3 (tiga) angka dikali Rp1.000,- (seribu rupiah) terdakwa mendapatkan keuntungan apa bila nomor tersebut menang adalah uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari permainan tersebut, Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, selain dari penghasilan yang Terdakwa dapat dari pekerjaan sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa telah mengadakan permainan tersebut selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa permainan togel tersebut tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta tidak tergantung pada suatu kondisi tertentu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian alat bukti dan barang bukti, maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Paeran Budi Susilo alias Budi bin Kasti almarhum sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu perbuatan terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur "tanpa mendapat izin", maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdapat pelaku yang telah terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” pada unsur ini adalah pelaku mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut serta akibat-akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut S. R. Sianturi, S.H. unsur subjek pada ayat (1) ke-1 ada dua golongan yaitu:

1. Seseorang yang melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan kesempatan (mengundang) orang-orang lain untuk bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan, atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang-orang lain bermain judi di tempat yang disediakan;
2. Seseorang yang menyertai (*deelnemen*) melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan/memberikan kesempatan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” atau *hazardspel* sebagaimana tersurat dan tersirat pada ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

“Tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “pencarian” adalah pekerjaan dan sebagainya yang menjadi pokok kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 21.30 WIB di pondok Terdakwa yang berlokasi di Desa Sungai Gerong, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, dikarenakan membuka sebuah permainan togel *online* jenis Sydney dan Hongkong menggunakan akun Terdakwa sendiri menggunakan akun Terdakwa sendiri dengan nama dahlan123 pada situs BINTANG4DP;



Menimbang, bahwa untuk bisa masuk dan mengikuti permainan togel pada situs diharuskan membuka rekening bank dan deposit uang untuk membuat akun, setelah itu bisa mengikuti permainan togel *online* tersebut, lalu untuk permainannya dilakukan dengan cara menerima pasangan nomor togel dari orang-orang yang memasang nomor pasangan togel kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengirimkan pasangan nomor togel tersebut dengan cara membuka situs permainan tersebut di handphone Terdakwa dan masuk menggunakan akun Terdakwa, setelah itu memasukkan nomor pasangan togel;

Menimbang, bahwa setiap orang bisa memasang dan ikut permainan togel dengan datang kepada Terdakwa dan menyerahkan uang serta nomor pemasangan;

Menimbang, bahwa sistem permainan jenis toto gelap tersebut yaitu:

- Untuk pemasangan 2 (dua) angka dikali Rp1.000,- (seribu rupiah) dengan hadiah dari situs BINTANG4DP, sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hadiah yang terdakwa berikan kepada pemasang nomor sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Untuk pemasangan 3 (tiga) angka dikali Rp1.000,- (seribu rupiah) dengan hadiah dari situs BINTANG4DP, sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan hadiah yang terdakwa berikan kepada pemasang nomor sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Untuk pemasangan 4 (empat) angka dikali Rp1.000,- (seribu rupiah) dengan hadiah dari situs BINTANG4DP, sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun untuk pemasangan 4 (empat) angka belum pernah ada yang menang;

Menimbang, bahwa untuk permainan jenis togel Sydney pengumuman pemenang keluar jam 14.00 WIB, sedangkan untuk jenis togel Hongkong keluar jam 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa terima yaitu untuk pemasangan 2 (dua) angka dikali Rp1.000,- (seribu rupiah) terdakwa mendapatkan keuntungan apa bila nomor tersebut menang adalah uang sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 3 (tiga) angka dikali Rp1.000,- (seribu rupiah) terdakwa mendapatkan keuntungan apa bila nomor tersebut menang adalah uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa permainan togel tersebut tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta tidak tergantung pada suatu kondisi tertentu;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari permainan tersebut, Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, selain dari penghasilan yang Terdakwa dapat dari pekerjaan sebagai buruh harian lepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap orang yang memasang nomor togel pada Terdakwa tidak bisa dipastikan menang atau bersifat untung-untungan sehingga memenuhi pengertian "permainan judi" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap uang yang diperoleh dari permainan togel tersebut sebagai keuntungan Terdakwa yang digunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu masuk sebagai pencarian yang dimaksud dalam unsur pasal ini, karena sekalipun Terdakwa ada memiliki penghasilan lain yaitu dari pekerjaannya sebagai buruh harian lepas dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi hasil atau keuntungan dari permainan togel online yang didapat Terdakwa juga turut dijadikan sebagai dasar pendanaan Terdakwa dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga hal itupun juga merupakan pencarian bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menerima rekapitulasi nomor togel serta uang pemasangan dari pemasang, menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa tersebut merupakan tindakan yang tidak melarang orang-orang untuk memasang nomor togel kepada Terdakwa dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar setiap kali orang memasang padanya sehingga menjadi bagian dari cara Terdakwa memenuhi pokok penghasilan atau pokok perolehan uang dari Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi pengertian dari "dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan dengan sengaja memberi



kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, T
erdakwa lakukan tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat
izin” adalah perbuatan pelaku tanpa didasari izin dari pihak yang
berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban
Perjudian, semua tindak pidana perjudian merupakan kejahatan, oleh
karena itu pemberian izin terhadap penyelenggaraan segala bentuk dan
jenis perjudian dilarang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1
ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981
tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terung
kap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin un
tuk melakukan kegiatan judi karena pemberian izin terhadap penyeleng
garaan segala bentuk dan jenis perjudian di Indonesia telah dilarang se
bagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “tan
pa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan untuk permain
an judi dan menjadikannya sebagai pencarian” telah terpenuhi menurut
hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1)
Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa
haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif
kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah
terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif kedua, Majelis Hakim tidak akan
mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,
baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar kertas rekapan nomor togel 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel, 1 (satu) buah buku primbon jodoh pernikahan dan kelahiran untuk pria dan wanita, 1 (satu) buah buku menyingkap rahasia tafsir mimpi, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang terdapat tulisan HAOSHUI dibagian depan, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk CEARBELL'S, 6 (enam) lembar potongan kertas pasangan nomor togel dan 1 (satu) buah pena merk Joyko, merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan atau yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Norek : 5623-01-019841-9 a.n PAERAN BUDI SUSILO dan Uang sejumlah Rp.1.277.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 7 Lembar, Rp50.000,00 sebanyak 11 Lembar, Rp10.000,00 sebanyak 1 Lembar, Rp5.000,00 Sebanyak 3 Lembar dan Rp2.000,00 sebanyak 1 Lembar, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Paeran Budi Susilo alias Budi bin Kasti almarhum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1 Lembar, Rp20.000,00 sebanyak 1 Lembar, Rp10.000,00 sebanyak 1 Lembar, Rp5.000,00 Sebanyak 1 Lembar dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A03S warna Hitam dengan Casing Warna Hitam dengan IMEI 1 :353438142133748 IMEI 2 : 353670622133745, merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terkait penertiban perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Paeran Budi Susilo alias Budi bin Kasti almarhum tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar kertas rekapan nomor togel;
 - 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel;
 - 1 (satu) buah buku primbon jodoh pernikahan dan kelahiran untuk pria dan Wanita;
 - 1 (satu) buah buku menyingkap rahasia tafsir mimpi;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu yang terdapat tulisan HAOSHUAI dibagian depan;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk CEARBELL'S;
 - 6 (enam) lembar potongan kertas pasangan nomor togel;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pena merk Joyko;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dengan Norek : 5623-01-019841-9 a.n PAERAN BUDI SUSILO;

- Uang sejumlah Rp.1.277.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 7 Lembar, Rp50.000,00 sebanyak 11 Lembar, Rp10.000,00 sebanyak 1 Lembar, Rp5.000,00 Sebanyak 3 Lembar dan Rp2.000,00 sebanyak 1 Lembar;

Dikembalikan kepada Terdakwa Paeran Budi Susilo alias Budi bin Kasti almarhum;

- Uang sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1 Lembar, Rp20.000,00 sebanyak 1 Lembar, Rp10.000,00 sebanyak 1 Lembar, Rp5.000,00 Sebanyak 1 Lembar

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A03S warna Hitam dengan Casing Warna Hitam dengan IMEI 1 :353438142133748 IMEI 2 : 353670622133745;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Minerva Kainama, S.H. dan Kurnia Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Hani Serepina Purba, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa melalui media elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Minerva Kainama, S.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Tub



Hendri M., S.H.